

## BAB VI

### Penutup

#### VI. 1. Kesimpulan

Lokasi Laut Natuna di Indonesia yang secara strategis berbatasan dengan banyak negara tetangga menyebabkan sulitnya pengawasan terhadap kegiatan IUU Fishing di kawasan tersebut. Namun dengan bergabungnya Indonesia serta negara-negara tersebut di dalam rezim RPOA-IUU sebagai tahapan untuk bekerjasama dalam memerangi permasalahan IUU Fishing, tentunya membuka ruang pergerakan yang lebih leluasa dalam penanganannya. Dalam hasil penelitian serta analisis penulis, menunjukkan bahwa dalam tahun 2015-2020 Indonesia beserta negara-negara anggota RPOA-IUU lainnya sudah memiliki keseriusan yang lebih mendalam dalam menghadapi isu IUU Fishing, akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan *implementation gap*. Hal ini utamanya disebabkan oleh *political will* masing masing negara dalam penyelesaian isu dan dalam ketegasan mencegah nelayan mereka melakukan praktek IUU Fishing. Selain *political will*, para negara anggota juga masih saling bersitegang tentang ZEE masing masing negara, terutama yang berdampingan seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sifat RPOA-IUU yang *voluntary non binding* membuat para negara anggota bisa bertindak tanpa harus memikirkan adanya konsekuensi dari rezim tersebut, sehingga kerjasama antar negara dalam mengatasi permasalahan IUU Fishing dinilai dapat lebih efektif. Namun, ketekunan negara-negara anggota dalam pembahasan IUU Fishing yang kian serius patut diapresiasi.

Peran RPOA-IUU sebagai rezim yang terbilang masih cukup baru memang tidak mengikat, namun keberadaannya memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terkait maraknya IUU Fishing oleh negara anggota serta juga tantangan dari negara lain seperti Tiongkok. Selain itu kehadiran RPOA-IUU yang semakin tenar juga dapat memunculkan kesadaran lebih bagi masyarakat, organisasi non pemerintah, serta organisasi

Internasional lainnya terkait ancaman isu IUU Fishing yang tak kunjung selesai di wilayah Asia Tenggara.

Dalam implementasinya RPOA-IUU dapat dinilai sudah menuju ke tujuan yang tepat, sehingga negara-negara anggota dengan *political will* yang tinggi dalam memberantas kejahatan IUU Fishing dengan saling meningkatkan rencana *core element* yang diusung oleh masing-masing negara. Akan tetapi, penjagaan serta keseriusan dalam menghadapi permasalahan IUU Fishing tersebut harus selalu terjaga kedepannya, ini membutuhkan konsistensi akan keseriusan negara-negara anggota dalam mengikuti berbagai rencana RPOA-IUU. Untuk Indonesia sendiri peningkatan dalam sektor MCS sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan serta penegakan hukum yang optimal kepada para pelaku IUU Fishing di perairan Indonesia, juga menjalin kerjasama bilateral dengan negara tetangga sudah dilakukan, notabene dengan Vietnam yang merupakan pelaku IUU Fishing terbesar di wilayah perairan Natuna.

## VI. 2. Saran

Berdasarkan data serta kajian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat memberikan beberapa saran mengenai regulasi serta implementasi yang bisa dilakukan kedepannya untuk menghapuskan IUU Fishing di Laut Natuna maupun perairan Indonesia secara menyeluruh. Mengingat peran Indonesia yang sangat penting di rezim RPOA-IUU maka dibutuhkan langkah langkah yang spesifik serta efektif dalam implementasi rezim tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah serta kualitas sumber daya armada penjagaan laut serta infrastruktur yang lebih modern untuk meningkatkan efektivitas MCS. Indonesia juga harus meningkatkan daya persuasi serta kepada para negara-negara tetangga yang masih sering melakukan tindak IUU Fishing, sebagai negara yang memiliki peran penting Indonesia harus lebih aktif dalam mewujudkan visi pemberantasan IUU Fishing. Saran selanjutnya adalah untuk meningkatkan intensitas pertemuan serta forum antar negara anggota RPOA-IUU dengan menawarkan kerjasama secara menyeluruh.

Sebagai rezim regional, RPOA-IUU juga harus meningkatkan penguatan dalam kerjasama menindak tegas kapal-kapal pelaku IUU Fishing yang datang dari negara diluar keanggotaan seperti Tiongkok. Selain itu, keseriusan dalam implementasi *core values* yang sudah dianut masing-masing negara juga sangat dibutuhkan. Pembentukan RPOA-IUU ini adalah sebuah konsep yang sangat baik dan memiliki potensi yang sangat besar. Pentingnya koordinasi serta perlunya para negara anggota untuk memberantas serta menyebarkan sosialisasi kepada para masyarakat tentang bahaya IUU Fishing dinilai sangat dibutuhkan, terutama ketentuan hukum yang jelas atas praktek IUU Fishing yang angkanya masih tinggi.